

## **PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KENDARAAN DI PESONA RENTAL MOBIL SEMARANG**

Fransiska Intan Cahyaningrum, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih, Zaenal Arifin  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
Email: [fransiskaintan1203@gmail.com](mailto:fransiskaintan1203@gmail.com)

### **Abstrak**

Setiap manusia berkegiatan dalam bidang ekonomi, baik untuk melakukan transaksi atau kegiatan bisnis lainnya biasanya diawali dengan adanya perjanjian salah satunya perjanjian sewa menyewa. Kurangnya kesadaran hak dan kewajiban antara kedua belah pihak menyebabkan beberapa masalah dan perjanjian tidak setara atau seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang dan kendala serta solusi dalam penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan cara purposive sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan kontraktual di Pesona Rental Mobil Semarang masih belum sepenuhnya dapat diterapkan dikarenakan beberapa kendala yang dapat menghambat penerapannya seperti kurangnya pemahaman mengenai syarat dan ketentuan perjanjian serta pelanggaran yang dilakukan dari pihak penyewa. Penyelesaian atau solusi yang dapat dilakukan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Peranan asas keseimbangan atau kesetaraan dalam perjanjian khususnya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan menjadi komponen yang sangat penting atas dasar kehendak dan kesadaran kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam sewa menyewa kendaraan tersebut serta mematuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

**Kata kunci: Prinsip kesetaraan, Perjanjian, Sewa Menyewa**

### **Abstract**

*Every human being carrying out activities in the economic sector, whether carrying out transactions or other business activities, usually begins with an agreement, one of which is a rental agreement. Lack of awareness of the rights and obligations between both parties causes several problems and agreements are not equal or balanced. This research aims to determine the application of the principle of contractual equality in vehicle rental agreements at Pesona Car Rental Semarang and the obstacles and solutions in implementing the principle of contractual equality in vehicle rental agreements at Pesona Car Rental Semarang. The research method used is sociological juridical research with analytical descriptive research specifications. The sampling technique in this research was non-random sampling using purposive sampling with data collection techniques using primary and secondary data, with qualitative data analysis. The results of the research show that the application of the principle of contractual equality at Pesona Car Rental Semarang is still not fully implemented due to several obstacles that can hinder its implementation, such as a lack of understanding of the terms and conditions of the agreement as well as violations committed by the lessee. Settlements or solutions that can be made as a result of violations committed by tenants can be done through litigation and non-litigation. The role of the principle of balance or equality in agreements, especially in vehicle*

*rental agreements, is a very important component based on the will and awareness of both parties to carry out the vehicle rental agreement and comply with their respective rights and obligations.*

**Keywords:** *Principle of Equality, Agreement, Lease*

## **A. Pendahuluan**

Sarana transportasi sangatlah diperlukan untuk menunjang aktivitas manusia, terutama dalam hal mempermudah usaha atau kebutuhan lainnya. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya, karena keterbatasan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda dan tidak semua memiliki kendaraan pribadi, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal.

Menyediakan jasa penyewaan kendaraan (mobil) para penyedia jasa menggunakan perjanjian dalam memberikan kendaraan mereka untuk disewakan. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), istilah lazim digunakan untuk menyebut kontrak, yaitu perjanjian. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>1</sup> Rental mobil (persewaan mobil) adalah suatu persewaan kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. Terjadinya perjanjian sewa menyewa mobil tersebut adanya kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan mobil, undang-undang telah menentukan syarat sahnya suatu persetujuan atau kontrak.<sup>2</sup>

Mengingat asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang mengindikasikan adanya ketidakcacatan kehendak, membahas mengenai kesetaraan harus berpatokan dengan teori keadilan, dikarenakan jika tidak setara berarti berat sebelah, apabila sebuah kontrak dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan tersebut tidak mencerminkan suatu keseimbangan tentu tidak mencerminkan suatu keadilan di dalam kontrak perjanjian sewa menyewa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Artinya, jika dikaitkan dalam sebuah kontrak perjanjian sewa menyewa kendaraan ini maka perjanjian yang dilakukan harus menggambarkan kesetaraan dari pihak pemilik kendaraan, dikarenakan itu menjadi suatu

---

<sup>1</sup> H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Perbandingan Hukum Perdata: Pengertian dan klasifikasi kontrak menurut hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), halaman 247.

<sup>2</sup> Andika Surya Aditya Balo, “*Wansprestasi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dengan Pemilik Rental CV.Tritama Kota Pontianak*” (Jurnal Gloria Yuri, Vol.5 No.2, 2017).

acuan berjalan baik atau buruknya sebuah perjanjian sewa menyewa kendaraan yang akan dijalankan antara kedua belah pihak.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan dalam hukum perjanjian juga melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan sebagai landasan hukum perjanjian Indonesia. Asas keseimbangan sendiri adalah suatu asas yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsi para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Keseimbangan atau kesetaraan juga dapat dikatakan sebagai suatu tujuan dalam perjanjian, yaitu perjanjian yang tercapai dalam semangat atau jiwa keseimbangan. Asas keseimbangan ini mempunyai karakteristik, yaitu pengharapan yang objektif dan kesetaraan para pihak. Keseimbangan yang dimaksud ini, yaitu bahwa pada satu sisi, dibatasi oleh kehendak yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan dan pada sisi lain, oleh keyakinan akan kemampuan untuk menjejantahkan hasil atau akibat yang dikehendaki dalam batasan kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dapat dimaknai positif.

Kesetaraan kontraktual disini juga bisa masuk ke dalam salah satu asas-asas hukum perjanjian yaitu asas keseimbangan, yang dimana menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan atau kesetaraan kepentingan di antara para pihak. Apabila suatu perjanjian yang tidak seimbang itu tidak setara tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan iktikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan. Sebagai akibatnya perjanjian yang tidak seimbang maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian.

Prinsip kesetaraan kontraktual dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi hak-hak penyewa ataupun pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. Dalam hal ini termasuk memastikan bahwa persyaratan kontrak tidak memberatkan penyewa secara tidak adil dan memberikan kesempatan yang setara untuk bernegosiasi dan berperan aktif dalam perjanjian. Dalam negoisasi syarat-syarat kontrak, pada tahap negoisasi, baik penyewa maupun pemilik kendaraan harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi dan menentukan syarat-syarat kontrak. Kedua belah pihak harus dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses perundingan, saling mendengarkan, saling berpendapat, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan memprioritaskan penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam setiap perjanjian sewa menyewa kendaraan disini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak, baik penyewa maupun perusahaan rental, diperlakukan secara adil dan setara dalam ketentuan kontrak. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik membuat suatu penelitian dengan judul Penerapan Prinsip Kesetaraan Kontraktual dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang biasa disebut juga penelitian sosio-legal yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek.<sup>3</sup> Jenis penelitian hukum sosiologis dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Secara yuridis, penelitian meneliti aspek hukum yang berlaku dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Sementara itu, dari pendekatan sosiologis, penelitian memeriksa bagaimana prinsip kesetaraan kontraktual diterapkan.

Spesifikasi Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menemukan fakta hukum menyeluruh dan mengkaji secara sistematis penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang dan pendekatan terhadap data primer dan sekunder.<sup>4</sup>

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *non random sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan kriteria inklusi yaitu kriteria sampel yang diinginkan peneliti sesuai tujuan penelitian. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya, pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.<sup>5</sup> Populasi disini adalah Pesona Rental Mobil Semarang sedangkan sampelnya disini yaitu berupa perjanjian atau kontrak sewa kendaraan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu.<sup>6</sup> Dengan demikian, pengambilan sampelnya dilakukan tidak secara acak. *Purpose Sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan penulis dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Analisis data menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.<sup>7</sup> Deskriptif kualitatif disini juga bisa diartikan metode Analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian, kemudian dilakukan analisa berdasarkan interpretasi penulis

---

<sup>3</sup> Muhammad Choirul Huda, “*Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*”, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), halaman 23.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 177.

<sup>5</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2019), halaman 51.

<sup>6</sup> Akhmad Fauzy, “*Metode Sampling*”, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), halaman 33.

<sup>7</sup> Albi Anngito dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bojong Genteng: CV.Jejak, 2018), halaman 11.

dengan menggunakan rujukan dari bahan hukum yang terkait, baik dari bahan hukum primer maupun bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Penerapan Prinsip Kesetaraan Kontraktual dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang**

Keadilan dalam kontrak adalah keadilan yang didasari asas proporsionalitas, di mana para pihak mempunyai beban kewajiban dan hak yang proporsional dengan kontribusinya. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak.<sup>8</sup> Perlindungan dan keadilan agar terwujud dalam suatu perjanjian, maka diperlukannya keselarasan dari selurus asas-asas hukum perjanjian, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)
- b. Asas konsensualisme (*concensualism*)
- c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
- d. Asas Iktikad baik (*good faith*)
- e. Asas Kepribadian (*personality*)
- f. Asas Kepercayaan
- g. Asas Persamaan Hukum
- h. Asas Moralitas
- i. Asas Kepatutan
- j. Asas Kebiasaan
- k. Asas Keseimbangan
- l. Asas Perlindungan

Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi suatu perjanjian tersebut.

---

<sup>8</sup> Djoko Sundoro, Pemilik Pesona Rental, Wawancara (Semarang, 18 Januari 2024)

<sup>9</sup> M.Muhtarom, "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak", Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Jurnal SUHUF*, Vol.26, No.1, Mei 2014:48-56, halaman 51

Pemahaman makna asas kesetaraan atau dapat disebut juga keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa sarjana seperti sutan Remy Sjahdeini, Marian Darus Badruzaman, Sri Gambir Melati Hatta, serta Ahmadi Miru secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu jika terjadi sebuah ketidaksetaraan secara hak dan kewajiban dalam sebuah kontrak, maka akan dapat menyebabkan suatu kerugian bagi salah satu pihak yang melaksanakan kontrak, dalam hal sewa menyewa yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.<sup>10</sup>

Pengertian dari perjanjian sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang dimana oleh pihak terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, sesuatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Setelah syarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yaitu perjanjian bersifat *konsensual*. Artinya, perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut ada dua unsur pokok yaitu mengenai barang dan harga sewa sehingga para pihak mengikatkan dirinya untuk memenuhi suatu prestasi yang menyebabkan timbulnya suatu hubungan hukum antara para pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban memberikan atau melakukan sesuatu.

Dalam hal sewa menyewa kendaraan *rent a car* itu diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Perjanjian itu dibuat apa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa menyewa kendaraan ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga hak dan kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing pihak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik Pesona Rental Mobil. Pesona Rental Mobil ini didirikan oleh Bapak Djoko Sundoro sejak tahun 2018 yang beralamatkan di Jl. Ngesrep Timur 1 No.14 Semarang. Pesona Rental Mobil ini bergerak di bidang usaha transportasi persewaan rental atau sewa menyewa mobil yang terletak di kota Semarang. Pada awal mulanya

---

<sup>10</sup> Agus Yudha Hermoko, “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*”, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), halaman 79.

didirikan Pesona Rental Mobil disini hanya memiliki 1 unit mobil saja yaitu mobil Toyota Avanza dan sekarang seiring berjalannya waktu bertambah menjadi 17 unit Mobil.<sup>11</sup>

Pelayanan yang ada di Pesona Rental Mobil ini melayani berbagai macam sewa menyewa mobil untuk berbagai macam acara seperti acara dinas, acara *wedding*, acara bisnis, acara wisata, acara keluarga, dan acara lainnya. Di Pesona Rental Mobil disini melayani sewa mobil yang bisa disewa harian dan mingguan dan layanan di Pesona Rental Mobil disini melayani pelayanan selama 24 jam yang dimana dapat menawarkan kendaraan yang dapat disewa setiap saat, termasuk pada malam hari dengan tarif, syarat dan ketentuan serta berbagai jenis mobil yang tersedia.

Pelaksanaan sewa menyewa mobil di Pesona Rental Mobil disini dibagi menjadi berbagai macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Sewa Mobil dengan *Driver*
- b. Sewa *All in*
- c. Sewa Mobil Lepas Kunci

Apabila sudah membuat perjanjian dengan pihak yang menyewakan maka secara otomatis akan memenuhi permintaan pihak penyewa sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Sebelum mobil dibawa oleh pihak penyewa, maka pihak Pesona Rental Mobil akan mengecek ulang unit mobil yang akan digunakan oleh pihak penyewa sebagai kesiapan bahwa mobil tersebut layak untuk digunakan sebagai antisipasi adanya kerusakan pada saat digunakan oleh pihak penyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, hal yang paling utama adalah adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari manapun. Menurut perjanjian tersebut kedua belah pihak harus tunduk dan patuh atas isi perjanjian.<sup>12</sup> Apabila salah satu dari kedua belah pihak tersebut ada yang tidak memenuhi suatu perjanjian atau melanggar perjanjian, maka pihak yang melanggar dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Menurut isi perjanjian tersebut, jika dapat dilakukan musyawarah mufakat maka perselisihan yang ada dapat terselesaikan dengan damai dan tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Namun, apabila salah satu pihak tidak menginginkan musyawarah mufakat dikarenakan kerugian yang besar, maka dapat diselesaikan dengan cara melalui persidangan di Pengadilan Negeri setempat atau yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis yang akan dijadikan sebagai bukti apabila pada suatu hari salah satu pihak tersebut ada yang melanggar perjanjian dan pihak tersebut

---

<sup>11</sup> Djoko Sundoro, Pemilik Pesona Rental Mobil, Wawancara (Semarang, 18 Januari 2024)

<sup>12</sup> Prasetyo, "Perjanjian Sewa Menyewa" (*Jurnal Hukum Perdata Bisnis Universitas Udayana*, Vol.4, No.1, Mei 2014).

tidak dapat membuktikan karena sebelumnya perjanjian dibuat secara tertulis dan dapat dibuktikan keasliannya atas perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

Di Pesona Rental Mobil, pihak penyewa membuat kesepakatan dengan pihak yang menyewakan yang mana perjanjian dibuat secara tertulis dan mendapatkan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak untuk saling mengerti akan adanya hak dan kewajiban serta akibat apabila melanggar perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat berisi tentang :<sup>14</sup>

- a. Keterangan Surat Perjanjian Kendaraan
- b. Tanggal dibuatnya perjanjian
- c. Identitas Pemilik Pesona Rental Mobil Semarang
- d. Keterangan rinci unit mobil sewa
- e. Identitas pihak penyewa
- f. Keterangan pemakaian mobil
- g. Isi dari perjanjian pihak penyewa dan pihak yang menyewakan
- h. Tanda tangan sebagai bukti sepakatnya perjanjian

Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang, prinsip kesetaraan kontraktual diterapkan dengan memastikan semua yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini mencakup transparansi mengenai syarat-syarat perjanjian, tarif sewa yang jelas, dan perlakuan yang adil bagi penyewa serta penyedia jasa. Kesetaraan kontraktual disini juga memastikan bahwa hak-hak konsumen atau pihak penyewa dihormati dan perlindungan hukum diberikan kepada kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Dikaitkan dengan asas keseimbangan, asas keseimbangan merupakan suatu keadaan dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik itu dari kedudukan para pihak serta kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin hukum objektif.<sup>16</sup>Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai keadaan yang seimbang atau setara. Tidak terpenuhinya keseimbangan, bukan semata untuk menegaskan fakta dan keadaan, melainkan lebih daripada itu berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian yang dimaksud. Dalam terciptanya atau terbentuknya suatu perjanjian, ketidakseimbangan bisa muncul sebagai akibat dari perilaku pihak itu sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) kontrak

---

<sup>13</sup> Salim H.S., "Hukum Kontrak", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), halaman 20.

<sup>14</sup> Djoko Sundoro, Pemilik Pesona Rental Mobil, wawancara (Semarang, 18 Januari 2024)

<sup>15</sup> Djoko Sundoro, Pemilik Pesona Rental Mobil, Wawancara (Semarang, 18 Januari 2024)

<sup>16</sup> Purbandari, "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian", (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.4, No.2, Mei 2013).



atau pelaksanaan perjanjian. Tercapainya keadaan seimbang antara para pihak, merupakan implikasi dalam konteks masa depan yang objektif. Berupa pencegahan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut karena keadaan yang seimbang merupakan hal yang sangat penting dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian.

Tidak dapat dipungkiri juga, dari banyaknya manfaat yang didapatkan oleh penyewa maupun pihak yang menyewakan dalam sewa menyewa mobil di Pesona Rental Mobil seperti diperbolehkannya negoisasi harga dan perpanjangan waktu masih memunculkan beberapa masalah. Seperti kasus adanya lecet atau penyok yang disebabkan kesalahan pihak penyewa yang tidak diberitahukan atau dijelaskan kepada pihak yang menyewakan, penyewa membatalkan pesanan sewa mobil secara sepihak dan mengalih tangankan mobil ke pihak lainnya tanpa persetujuan dari pihak yang menyewakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak penjual dalam bisnis sewa menyewa kendaraan.

Melihat terdapat permasalahan-permasalahan yang ada dalam sewa menyewa mobil, asas keseimbangan atau kesetaraan menjadi penting didalam suatu perjanjian sewa menyewa kendaraan, dikarenakan pada dasarnya ini asas menginginkan para pihak menjalani perjanjiannya secara seimbang.<sup>17</sup> Dalam asas ini perjanjian secara seimbang atau setara yang dimaksud yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan berkewajiban melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Asas keseimbangan begitu penting dalam pembuatan suatu perjanjian sewa menyewa kendaraan yang dimana diperlukan kesadaran oleh pihak yang melakukan suatu perjanjian secara langsung untuk melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang atau setara yaitu pihak penyewa mendapatkan barang yang disewa sesuai dengan ketentuan dan pihak yang menyewakan mendapatkan bayaran dengan sesuai seperti apa yang telah disepakati sebelumnya, sehingga adanya asas keseimbangan atau adanya prinsip kesetaraan tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya wansprestasi dan praktek penipuan dalam proses perjanjian sewa menyewa kendaraan.

Berdasarkan pembahasan diatas maka terlihat jelas bahwa asas keseimbangan merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam membuat atau melakukan sebuah perjanjian, termasuk juga perjanjian sewa menyewa kendaraan karena dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan tidak dapat diputuskan secara sepihak, kecuali diputuskan oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik, jika para pihak tidak mengindahkan asas keseimbangan atau prinsip kesetaraan kontrak dalam membuat suatu perjanjian maka akan berpotensi menimbulkan kerugian antar pihak dalam proses sewa menyewa kendaraan.

---

<sup>17</sup> Ketut Oka Setiawan, "Hukum Perikatan", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) halaman 93.

## **2. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Prinsip Kesetaraan Kontraktual dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang**

Kendala disini merujuk pada hambatan, rintangan atau masalah yang dapat menghambat atau menghalangi pencapaian suatu tujuan atau pelaksanaan suatu tindakan. Dalam konteks apapun, kendala dapat berupa faktor atau kondisi yang membatasi atau menyulitkan suatu proses atau kegiatan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang sebagai berikut :<sup>18</sup>

### a. Ketidakjelasan syarat dan ketentuan perjanjian

Ketidakjelasan syarat dan ketentuan dalam perjanjian merujuk pada keadaan dimana istilah atau frasa yang digunakan dalam dokumen tersebut tidak dapat diartikan dengan pasti, meninggalkan ruang bagi interpretasi yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksepakatan atau konflik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Oleh karena itu penting sekali untuk merinci dan mendefinisikan dengan jelas setiap aspek dalam syarat dan ketentuan guna menghindari ketidakjelasan dan memastikan pemahaman yang seragam di antara semua pihak.

Untuk mengatasi kendala ketidakjelasan syarat dan ketentuan perjanjian yaitu bisa dengan melakukan komunikasi terbuka dengan pihak terkait untuk klarifikasi dan pemahaman bersama, melakukan revisi perjanjian untuk memperjelas istilah dan klausa yang ambigu atau tidak jelas, melakukan definisi tambahan, mendiskusikan kembali perjanjian dengan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik, dan melakukan peninjauan rutin terhadap perjanjian untuk memastikan kejelasan dan relevansi seiring waktu.

### b. Adanya pemindahan penyewa ke tangan ketiga

Pemindahan penyewa ketangan ketiga menjadi salah satu permasalahan yang pernah dialami oleh Pesona Rental Mobil yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip kesetaraan. Hal tersebut terjadi dikarenakan penyewa yang memanfaatkan keadaan yang ada saat menyewa kendaraan dengan memberikan kepada temannya, serta ditangan teman penyewa kendaraan yang disewakan mengalami kejadian yang tidak diinginkan yaitu hilangnya mobil tersebut. Bahwasannya sudah tertulis dalam surat perjanjian yang berisi bahwa “pihak kedua tidak diperbolehkan mengubah, mengurangi kondisi mobil semula dan tidak diperbolehkan memindah tangankan atau mengalihkan kepada pihak lain”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Djoko Sundoro, Pemilik Pesona Rental Mobil, Wawancara (Semarang, 18 Januari 2024)

<sup>19</sup> Djoko Sundoro, Pemilik Pesona Rental Mobil, Wawancara (Semarang, 18 Januari 2024)

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pihak yang menyewakan dapat melakukan beberapa upaya untuk menuntut ganti rugi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa yaitu dapat dilakukan melalui cara musyawarah mufakat maupun melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian senketa di Pengadilan Negeri.

c. Kurangnya Pemahaman tentang Prinsip Kesetaraan Kontraktual

Kurangnya pemahaman tentang prinsip kesetaraan kontraktual disini yaitu dimana beberapa pihak mungkin tidak sepenuhnya memahami prinsip kesetaraan kontraktual, yang dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam perjanjian.

Kurangnya pemahaman tentang prinsip kesetaraan kontraktual disini dapat tersolusikan dengan dilakukannya penjelasan dan memberikan edukasi kepada pelanggan dan pihak yang terlibat mengenai prinsip kesetaraan kontraktual untuk memastikan pemahaman yang lebih baik, jelas, serta terperinci.

d. Informasi yang tidak transparan

Keterbatasan informasi atau ketidaksetaraan mengenai syarat dan ketentuan dapat mengurangi kesetaraan dalam negosiasi perjanjian. Informasi yang tidak transparan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan mencakup ketidakjelasan atau keterlambatan dalam memberikan informasi mengenai syarat-syarat perjanjian, biaya tersembunyi, atau ketentuan-ketentuan lainnya. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan pengetahuan antara penyewa dan pemberi sewa, yang mungkin merugikan pihak penyewa.

Kendala informasi yang tidak transparan yaitu transparansi informasi dapat tersolusikan dengan menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat dan ketentuan perjanjian, sehingga setiap pihak memiliki pemahaman yang sama.

e. Ketidaksetaraan Kekuatan Tawar

Ketidaksetaraan kekuatan tawar disini yaitu dimana kekuatan tawar lebih rendah mungkin merasa sulit untuk mendapatkan kondisi perjanjian yang seimbang atau setara. Ketidaksetaraan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dapat terjadi ketika salah satu pihak, biasanya penyewa atau pihak yang menyewakan memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada pihak yang lainnya.

Solusi yang bisa dilakukan dari kendala ketidaksetaraan tawar yaitu proses negosiasi dilakukan terbuka yaitu dimana mendorong proses negosiasi yang terbuka dan inklusif, dimana setiap pihak dapat menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka dan penyusunan perjanjian yang adil dan seimbang, yang dimana memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dengan jelas tanpa menguntungkan salah satu pihak secara berlebihan.

## **D. Simpulan**

Penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang, prinsip kesetaraan kontraktual diterapkan dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang atau setara. Hal ini mencakup transparansi mengenai syarat-syarat dan ketentuan perjanjian, tarif sewa yang jelas, dan perlakuan yang adil bagi pihak penyewa serta pihak yang menyewakan. Kesetaraan kontraktual disini juga memastikan bahwa hak-hak konsumen atau pihak penyewa dihormati dan perlindungan hukum diberikan kepada kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pentingnya penerapan prinsip kesetaraan kontraktual di Pesona Rental Mobil Semarang terlihat dari kebijakan negoisasi waktu dan harga, yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dan menghindari ketidaksetaraan dalam perjanjian, yang dapat berdampak pada validitas dan keabsahan perjanjian pada dasarnya asas kesetaraan ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan sebuah perjanjian secara seimbang, sehingga dengan adanya asas keseimbangan atau prinsip kesetaraan tersebut akan dapat meminimalisir terjadinya wansprestasi atau pelanggaran dan praktek penipuan dalam proses perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang. Kendala dan solusi dalam Penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang. Dalam penerapannya yang dimana kendala merujuk pada hambatan, rintangan atau masalah yang dapat menghambat atau menghalangi pencapaian suatu tujuan atau pelaksanaan suatu tindakan yang dapat berupa faktor atau kondisi yang membatasi suatu proses atau kegiatan di Pesona rental mobil diantaranya : Ketidakjelasan syarat dan ketentuan perjanjian, adanya pemindahan penyewa ke tangan ketiga, kurangnya pemahaman prinsip kesetaraan kontraktual, informasi yang tidak transparan, ketidaksetaraan kekuatan tawar. Solusi yang dapat dilakukan dari beberapa kendala-kendala tersebut yaitu dengan melakukan komunikasi terbuka dengan pihak terkait untuk klarifikasi dan pemahaman bersama, dilakukannya penjelasan dan edukasi kepada penyewa, menyediakan informasi yang jelas dan transparan, dan proses negoisasi yang terbuka, dan sengketa dapat diselesaikan dengan musyawah dan melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri setempat. Dengan memahami dan mengatasi kendala-kendala ini, Pesona Rental Mobil Semarang dapat meningkatkan efektivitas penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan.

#### **Daftar Pustaka**

- Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.
- Akhmad Fauzy, *Metode sampling*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bojong Genteng: CV.Jejak, 2018.
- Andika Surya Aditya Balo, “Wansprestasi penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil dengan pemilik rental CV.Tritama Kota Pontianak” *Jurnal Gloria Yuri*, Vol. 5 No.2, 2017.
- H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016.
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur” Sinar Grafika, 2016.
- M.Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Jurnal SUHUF*, Vol.26, No.1, Mei 2014.
- Muhammad Choirul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: K-Media, 2012
- Purbandari, “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum universitas Brawijaya*, vol.4, No.2, Mei 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.